



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB II**

### **TELAAH LITERATUR**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penarikan pajak secara yuridis dapat dipaksakan atau ditagih secara paksa oleh aparat yang berwenang. Apabila utang pajak tidak dibayar oleh wajib pajak dengan jangka waktu tertentu, maka penagihan dapat dilakukan secara kekerasan seperti melalui surat paksa, sita, lelang dan sandera.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
- b. Jasa timbal balik (kontraprestasi) tidak dapat ditunjukkan secara langsung
- c. Pajak dipungut oleh pemerintah
- d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah
- e. Pemungutan pajak dapat dipaksa karena bersifat yuridis

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (penerimaan) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

- a. Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

- b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

### 2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

#### 1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM).

### 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- (a) Pajak Propinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- (b) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

#### 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

##### 1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-

undang perpajakan yang berlaku. Semua inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparaturn perpajakan.

Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

## 2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang bagi Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

Ciri-ciri *Self Assessment System* adalah sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak

- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, menyeter, melaporkan, dan memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

### 3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

## 2.2 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong dalam jenis pajak penghasilan langsung yang beban pajaknya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak bisa dialihkan ke orang lain.

Pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif tertentu terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh tersebut dihitung dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada jenis Wajib Pajak. Disamping cara-cara penghitungan PKP tersebut, terdapat penghitungan PKP dengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus. Norma Penghitungan Khusus ini diperuntukkan

bagi Wajib Pajak tertentu, seperti perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, perusahaan dagang asing, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan.

Pelunasan PPh oleh Wajib Pajak dilakukan melalui dua cara yaitu pelunasan PPh dalam tahun berjalan dan pelunasan PPh pada akhir tahun pajak. PPh yang dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan pelunasan atau pembayaran atas perkiraan PPh yang akan terutang dalam suatu tahun pajak. Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan dilakukan oleh Wajib Pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain maupun pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut:

1. Orang pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan mengganti yang berhak;
3. Badan; dan
4. Bentuk Usaha Tetap

### **2.2.1 Wajib Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak,



dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Jenis Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan penghasilan yang diterima, yaitu:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan.

Contoh: pegawai swasta, pegawai BUMN, dan PNS.

b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha.

Contoh: pengusahaan toko emas, pengusaha industri mie, dan sebagainya.

c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan bebas.

Contoh: dokter, notaris, akuntan, konsultan, dan sebagainya.

d. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final (sehubungan dengan pemodalannya).

Contoh: bunga pinjaman, royalti, dan sebagainya.

e. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan yang bersifat final.

Contoh: bunga deposito dan hadiah undian.

f. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan yang bukan objek pajak.

Contoh: bantuan/hibah dan sumbangan.

g. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari luar negeri.

Contoh: bunga, royalti (PPH Pasal 24).

h. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari berbagai sumber.

Contoh: pegawai swasta yang mempunyai usaha tempat makan atau PNS yang mempunyai klinik kesehatan/membuka praktek dokter.

Untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri, Wajib Pajak Orang Pribadi harus mengetahui tarif pajak yang berlaku sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Setelah Wajib Pajak menghitung pajak penghasilannya, Wajib pajak harus menyetor dan/atau melaporkan perhitungan pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan

objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2011).

Berdasarkan definisi tersebut, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah (Purwono, 2010):

1. Bagi Wajib Pajak jenis Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
  - a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak;
  - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
  - c. Harta dan kewajiban;
  - d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
  - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Bagi Pemotong atau Pemungutan Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut serta disetorkannya.

### **2.2.2 Objek Pajak**

Objek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008, yang menjadi objek PPh adalah penghasilan, termasuk :

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, grafikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c) Laba usaha
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
- 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya
- 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasian dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pengalihan sebagian atau seluruh hak penambang.
- 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda urut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h) Royalty atau imbalan atas penggunaan harta
- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- l) Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n) Premi asuransi
- o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q) Penghasilan dari usaha berbasis syariah

- r) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan
- s) Surplus Bank Indonesia.

### 2.2.3 Tarif Pajak

Tarif pajak penghasilan ditetapkan dalam pasal 17 UU PPh, yang mencakup besarnya tariff pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai dengan UU RI No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tanggal 23 September 2008.

**Tabel 2.1**

**Tarif Pajak Orang Pribadi**

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak               | Tarif Pajak |
|--|-------------|
| Sampai dengan Rp 50.000.000,00               | 5%          |
| Diatas Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00  | 15%         |
| Diatas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00 | 25%         |
| Diatas Rp 500.000.000,00                     | 30%         |

Sumber : <http://www.pajak.go.id>

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut:

1. Rp 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
3. Rp 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
  - a. Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PPh Pasal 21, dan
  - b. Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain.
4. Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga

### 2.3 Kemauan Membayar Pajak

Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan, atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa (Widayati dan Nurlis, 2010) dalam (Fitriningrum dan Muchamad, 2012). Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat dibagi menjadi dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar pajak dan konsep pajak. Konsep kemauan membayar pajak merupakan suatu



nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa (Dwi Indah Widaningrum, 2007). Sedangkan konsep pajak menurut Nj. Taylor (Waluyo, 2007) dalam Edwin (2016) adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha tanpa adanya suatu kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.

Kemauan membayar pajak diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung (Rantum dan Priyono, 2009) dalam (Fitriiningrum dan Muchamad, 2012).

Kemauan untuk membayar pajak merupakan niat yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak mengingat hasil dari pembayaran pajak inilah yang digunakan untuk melakukan segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, selain itu juga untuk membiayai pembangunan dan perawatan segala fasilitas umum yang dapat digunakan oleh setiap warga negara itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman sistem perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus.

Apabila kemauan wajib pajak dalam membayar pajak tinggi maka jumlah objek pajak akan semakin bertambah sehingga meningkatnya jumlah pemasukan kas negara untuk pembiayaan pembangunan dan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan. Mengingat kemauan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka secara intensif perlu dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak.

#### **2.4 Kesadaran Membayar Pajak**

Kesadaran merupakan hal yang penting untuk mendorong kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perlu adanya kerelaan dan keikhlasan untuk membayar pajak yang telah menjadi tanggungannya. Kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak tersebut akan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada sebagian besar rakyat di seluruh Negara tidak akan menikmati kewajibannya dalam membayar pajak tanpa menggerutu. Sedikit saja rakyat yang benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai pemerintahan suatu Negara, tidak banyak yang merasa bangga sudah membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam membiayai Negara.

Kesadaran yang dimaksudkan dalam pajak ini adalah para wajib pajak sadar dan tahu bahwa pajak harus dibayar sesuai dengan jumlah yang

seharusnya dan waktu yang ditentukan. Dan kesadaran disini juga bisa diartikan sebagai tergeraknya rasa ingin membayar pajak tanpa adanya paksaan dari orang lain. Kesadaran dalam membayar pajak dapat diartikan sebagai seseorang yang mana sadar akan membayar pajak yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan negara serta fasilitas umum negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik dari pihak manapun.

Kesadaran membayar pajak menurut Widayati dan Nurlis (2010) merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas untuk patuh membayar pajak kepada kas negara untuk kepentingan bersama. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya.

Kesadaran dalam perpajakan akan meningkat apabila adanya pengetahuan serta pemahaman dalam perpajakan. Bagaimana kita membayar pajak dengan baik dan benar, melalui pendidikan perpajakan yang sudah diterapkan di lingkungan sekitar baik yang formal maupun non-formal, serta melalui penyuluhan mengenai perpajakan dari orang-orang perpajakan yang berperan penting di lingkungan. Misal, lingkungan sekitar kelurahan, kecamatan, RT, dan RW. Dengan begitu para WP mengerti akan pentingnya membayar pajak.

Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran perpajakan (Manik Asri, 2009 dalam Muliari, 2011) apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

- 1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
- 6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

Menurut Irianto (2005) dalam Wahyuni (2013) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran pajak

disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Lovihan (2014) memperoleh hasil terdapat pengaruh secara signifikan kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2011) memperoleh hasil bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak, maka semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin meningkat kemauan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajaknya. Dengan demikian, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ha1 : Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi.**

## **2.5 Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang telah ada sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak.

Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tahu akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tahu menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun Negara.

Pengetahuan pajak dapat memberikan perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

Tidak mudah dan bisa dibilang cukup sulit untuk membebaskan pajak pada masyarakat. Apabila suatu pajak terlalu tinggi, masyarakat enggan untuk membayar pajak terhutangnya. Dan apabila terlalu rendah, maka pembangunan negara bukannya berjalan lancar sesuai program yang direncanakan pemerintah, tetapi akan terhambat dikarenakan kekurangan dana. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah dalam membayar pajak, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan. Antara lain:

1. Pemungutan pajak harus adil.

Sama seperti halnya produk hukum, pajak juga mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangannya maupun dalam pelaksanaannya.

2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai pasal 23 UUD 1945, berbunyi “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU mengenai pajak, yaitu:

- 1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
- 2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
- 3) Jaminan hukum akan terjaganya rahasia bagi para wajib pajak

3. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan, jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami yang namanya kesulitan dalam melakukan pembayaran pajak baik dari segi perhitungan maupun segi waktu.

#### 4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak nantinya. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan pendapatan positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Disamping dengan adanya pungutan, ada beberapa jenis pajak yang dikenal sebagai pajak negara, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Materai, Pemerintah Pusat masih melakukan pula pungutan lainnya yang berupa bea dan cukai, sedangkan pemerintah daerah akan memungut pajak daerah dan retribusi.

Penelitian yang dilakukan oleh Lovihan (2014) memperoleh hasil terdapat pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Kurnia (2014) memperoleh hasil terdapat pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah mulai memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak.



Dengan demikian, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ha2 : Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi.**

## **2.6 Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan**

Persepsi efektivitas sistem perpajakan adalah bagaimana wajib pajak menilai menurut persepsinya masing-masing mengenai efektivitas sistem perpajakan yang berlaku apakah mempermudah atau mempersulit wajib pajak. Melalui sistem perpajakan baru yang berbasis internet, Wajib Pajak dapat mendaftar dan mengakses data perpajakannya dengan mudah. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan dan patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku apabila memandang efektivitas sistem perpajakan tersebut benar-benar berkualitas.

Direktorat Jenderal Pajak membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya yaitu adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box*, dan *e-billing*. Wajib pajak mempunyai persepsi sendiri tentang sistem-sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebelum adanya pembaharuan sistem pengisian SPT dan pembayaran pajak melalui internet, wajib pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan semua proses. Dengan adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box*, dan *e-banking*, persepsi wajib pajak atas sistem perpajakan meningkat karena semua sistem tersebut membuat wajib pajak dapat

melakukan semua proses pajak tepat waktu dan dapat dilakukan di mana saja sehingga kesadaran wajib pajak dapat meningkat untuk membayar pajak penghasilan baik orang pribadi maupun badan.

Efektivitas berasal dari kata efektif, batasan konsep ini sulit untuk diperinci, karena masing-masing disiplin ilmu memberikan pengertian sendiri. Bagi seorang ahli ekonomi atau analis keuangan, efektivitas semakna dengan keuntungan, atau laba investasi. Bagi seorang manajer produksi, efektivitas seringkali berarti kuantitas keluaran (*output*) barang atau jasa. Bagi seorang ilmuwan bidang riset, efektivitas dijabarkan dengan jumlah paten, penamaan atau produk baru suatu organisasi. Bagi sejumlah sarjana ilmu sosial efektivitas sering kali ditinjau dari sudut kualitas kehidupan bekerja (Streers, 1980: 1 dalam Edwin, 2016).

Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tetapi dengan pemborosan pikiran, waktu, ruang atau benda. Setia (2005) menyatakan bahwa ada beberapa kriteria dalam menilai efektivitas, yaitu:

- a. Kegunaan
- b. Ketepatan dan Objektivitas
- c. Ruang lingkup
- d. Efektivitas biaya

Penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Nila (2011) memperoleh hasil terdapat pengaruh persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriiningrum dan Muchamad (2012) memperoleh hasil terdapat pengaruh persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Kurnia (2014) memperoleh hasil terdapat pengaruh persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah memiliki persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak. Dengan demikian, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ha3 : Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi.**

## **2.7 Pelayanan Fiskus**

Pelayanan adalah cara melayani, membantu, mengurus, atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang. Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh seseorang yang disebut wajib pajak.

Kegiatan yang dilakukan otoritas pajak dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan secara kontinyu

melalui berbagai media, serta pawai peduli NPWP di jalan patut untuk dipuji. Dengan penyuluhan secara terus-menerus kepada masyarakat agar mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan pajak, diharapkan tujuan penerimaan pajak bisa berhasil.

Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan adalah:

1. Kewajiban untuk membina wajib pajak
2. Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
3. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak
4. Kewajiban melaksanakan Putusan

Sementara itu, terdapat hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, antara lain:

1. Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan
2. Hak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
3. Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
4. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan
5. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi
6. Hak melakukan penyidikan
7. Hak melakukan pencegahan
8. Hak melakukan penyanderaan

Pelayanan fiskus yang terkait dengan wajib pajak antara lain :

- 1) Fiskus memberikan penyuluhan kepada wajib pajak untuk membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak.
- 2) Fiskus menjaga tutur kata dengan baik dan bersikap sopan dalam melayani wajib pajak.
- 3) Fiskus memberikan pelayanan dengan cepat dan tangkas untuk membantu kesulitan yang dialami oleh wajib pajak.
- 4) Fiskus membantu wajib pajak dalam perhitungan pajaknya yang terutang.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Kurnia (2014) memperoleh hasil terdapat pengaruh positif secara signifikan pelayanan fiskus terhadap tingkat kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Nila (2011) memperoleh hasil terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak. Dengan demikian, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ha4 : Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi.**

## **2.8 Hasil Penelitian Sebelumnya**

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Lovihan (2014) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman

Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tomohon”. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yaitu untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas layanan. Variabel dependen yang digunakan adalah kemauan membayar pajak. Hasil penelitian Lovihan (2014) bahwa variabel kesadaran membayar pajak dan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kewajiban membayar pajak, tetapi kualitas layanan tidak secara signifikan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian Widayati dan Nurlis, SE., Ak., M.Si (2010) dengan judul “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)”. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Variabel dependen yang digunakan adalah kemauan membayar pajak. Hasil penelitian Widayati dan Nurlis, SE., Ak., M.Si (2010) bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan,

dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi.

Penelitian Probondari (2013) dengan judul “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintang”. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel independen yang digunakan adalah kualitas pelayanan aparat perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, dan manfaat pajak yang dirasakan. Variabel dependen yang digunakan adalah kemauan membayar pajak. Hasil penelitian Probondari (2013) bahwa persepsi wajib pajak atas kualitas aparat pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, persepsi wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, serta manfaat pajak yang dirasakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan secara parsial atau individu hanya variabel persepsi wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan yang berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sementara ketiga variabel lainnya, yaitu: persepsi wajib pajak atas kualitas layanan aparat perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum serta manfaat pajak yang dirasakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) dengan judul “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak”. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas layanan terhadap wajib pajak. Variabel dependen yang digunakan adalah kemauan membayar pajak. Hasil penelitian Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) bahwa hasil menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian Pramushinta (2015) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak di Kabupaten Batang”. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Variabel dependen yang digunakan



adalah kemauan membayar pajak. Hasil penelitian Pramushinta (2015) bahwa secara parsial, kesadaran membayar pajak dan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

## 2.9 Model Penelitian

Berikut digambarkan model dalam penelitian ini :

